



## **PUTUSAN**

Nomor 117/Pid.Sus/2016/PN Skg.

### **“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “**

Pengadilan Negeri Sengkang yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara terdakwa:

Nama Lengkap : **Mamang Alias Mamank Alias Batman Alias Faruq Sovie Alias Emmank Bin Tappa;**  
Tempat Lahir : Keera;  
Umur / Tanggal Lahir : 27 Tahun/ 28 Agustus 1988;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Jl. Andi Kollo Cappadang Kelurahan Bulete Kecamatan Pitumpanua Kabupaten Wajo;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Sopir;

#### **PENAHANAN:**

Penyidik : Rutan, sejak tanggal **13 Februari 2016** sampai dengan tanggal **03 Maret 2016**;  
Penyidik Perpanjangan PU : Rutan, sejak tanggal **04 Maret 2016** sampai dengan tanggal **12 April 2016**;  
Penyidik Perpanjangan KPN: Rutan, sejak tanggal **13 April 2016** sampai dengan tanggal **13 Mei 2016**;  
Penuntut Umum : Rutan, sejak tanggal **12 Mei 2016** sampai dengan tanggal **31 Mei 2016**;  
Majelis Hakim : Rutan, sejak tanggal **26 Mei 2016** sampai dengan tanggal **24 Juni 2016**;  
Perpanjangan KPN : Rutan, sejak tanggal **25 Juni 2016** sampai dengan tanggal **23 Agustus 2016**;

Terdakwa di persidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum.

Pengadilan Negeri tersebut:

- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sengkang Nomor 117/Pen.Pid.Sus/2016/PN Skg. tanggal 26 Mei 2016 tentang penunjukan Majelis Hakim;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Telah membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 117Pid/Sus/2016/PN Skg. tanggal 26 Mei 2016 tentang penetapan hari sidang;
- Telah membaca berkas perkara;
- Telah mendengar keterangan saksi – saksi dan keterangan terdakwa ;
- Telah membaca surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini;
- Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Telah mendengar tuntutan Penuntut Umum yang dibacakan pada hari Kamis, tanggal 16 Juni 2016 yang pada pokoknya sebagai berikut:  
Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sengkang yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa Mamang Alias Mamank Alias Batman Alias Faruq Sovie Alias Emmank Bin Tappa terbukti bersalah melakukan tindak pidana "*Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dalam surat Dakwaan Alternatif ketiga Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Mamang Alias Mamank Alias Batman Alias Faruq Sovie Alias Emmank Bin Tappa berupa pidana penjara selama **2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan**, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 8 (delapan) sachet Narkotika jenis shabu dengan berat awal 1,0596 gram dan berat akhir setelah diperiksa 1,0481 gram;
  - 1 (satu) sachet bekas pakai narkotika jenis shabu;
  - 1 (satu) set bong;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000.- (dua ribu rupiah);

- Telah mendengar permohonan secara lisan dari terdakwa pada persidangan tanggal 16 Juni 2016 yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan bahwa terdakwa merupakan tulang punggung keluarga serta terdakwa belum pernah dijatuhi pidana sebelumnya dan terdakwa sangat menyesali perbuatannya serta berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa atas permohonan terdakwa tersebut, Penuntut Umum mengajukan tanggapan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

tuntutannya semula dan terdakwa juga mengajukan tanggapan yang pokoknya tetap pada permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sengkang berdasarkan surat dakwaan tertanggal 23 Mei 2016 dengan Nomor Reg. Perk.: PDM-66/SengK/Euh.2/05/2016, telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut:

### Kesatu:

-----Bahwa ia Terdakwa Mamang Als Mamank Als Batman Als Farug Sovie Als Emmank Bin Tappa pada hari Rabu tanggal 10 Februari 2016 sekiranya pukul 12.00 wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2016 bertempat di Jalan Andi Kollo Cappapadang Kelurahan Bulete Kecamatan Pitumpanua Kabupaten Wajo tepatnya di rumah Saksi Dedy Bin H. Munir, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sengkang, *tanpa hak atau melawan hukum baik sebagai yang melakukan atau turut serta melakukan percobaan atau pemufakatan jahat untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*, Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa berawal dari informasi masyarakat mengenai keberadaan Cunding (Daftar Pencarian Orang) di salah satu rumah di jalan Andi Kollo Cappapadang Kelurahan Bulete Kabupaten Wajo yang merupakan rumah Saksi Dedy Bin H. Munir (diajukan dalam penuntutan terpisah) kemudian Saksi Irwin Idrus dan Saksi Indra Andika Syam bin Syamsu Alam melakukan pengeledahan di rumah tersebut dan menemukan Saksi Muh. Erzal Syahreza Alias Reza Bin H. Mursalim (diajukan dalam penuntutan terpisah) berada didepan pintu dan Saksi Dedy Bin H. Munir sedang berada di tangga sementara memegang 1 (satu) set alat hisap/ bong dan di salah satu kamar di dalam rumah tersebut yang menurut Saksi Dedy Bin H. Munir adalah kamarnya ditemukan Terdakwa Mamang Als Mamank Als Batman Als Farug Sovie Als Emmank Bin Tappa sedang duduk dan didepannya ditemukan 1 (satu) sachet bekas pakai serta ditemukan pula 8 (delapan) sachet Kristal bening dengan berat awal 1,0596 gram dan berat akhir 1,0481 gram disimpan belakang kalender yang menurut terdakwa dan Saksi Dedy Bin H. Munir disimpan oleh Cunding (DPO) ditempat tersebut. Dan terdakwa bukan sebagai Industri farmasi, pedagang besar farmasi, sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah, apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan, dokter, dan lembaga ilmu pengetahuan dan bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium. Terdakwa tidak memiliki surat izin

Halaman 3 dari 31 Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2016/PN Skg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau dokumen yang sah dari pihak yang berwenang perihal memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik pada Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar No. Lab. 492/NNF/II/2016 tertanggal 15 Februari 2016 yang dibuat dan ditandatangani diatas sumpah jabatan oleh I Gede Suarhawan, Ssi. M.Si, Usman, S.Si., Dede Setiyarto, H.ST., dengan kesimpulan:

1. Barang Bukti 1403/2016/NNF berupa 8 (delapan) sachet plastic berisikan Kristal bening dengan berat netto 1,0596 gram;
2. Barang Bukti 1404/2016/NNF berupa 1 (satu) sachet plastic kosong bekas pakai;
3. Barang bukti 1405/2016/NNF berupa 1 (satu) set bong;

Barang bukti tersebut diatas adalah milik Tersangka Muh. Erzal Syahreza Als Reza Bin H. Mursalim, Mamang Als Farug Sovie Als Emmank Bin Tappa dan Dedy Bin H. Munir;

4. Barang bukti 1406/2016/NNF berupa 1 (satu) botol plastik berisi urine milik Muh. Erzal Syahreza Als Reza Bin H. Mursalim
5. Barang Bukti 1407/2016/NNF berupa 1 (satu) botol plastic berisi urine milik Mamang Als Farug Sovie Als Emmank Bin Tappa
6. Barang Bukti 1408/ 2016/NNF berupa 1 (satu) Botol plastic berisi urine milik Dedy Bin H. Munir

Barang bukti pont 1-6 seperti tersebut diatas adalah benar mengandung *Metamfetamina* dan terdaftar Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 132 Ayat (1) UU. RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

----- **ATAU** -----

### Kedua:

-----Bahwa ia Terdakwa Mamang Als Mamank Als Batman Als Farug Sovie Als Emmank Bin Tappa pada hari Rabu tanggal 10 Februari 2016 sekiranya pukul 12.00 wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2016 bertempat di Jalan Andi Kollo Cappapadang Kelurahan Bulete Kecamatan Pitumpanua Kabupaten Wajo tepatnya di rumah Saksi Dedy Bin H. Munir, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sengkang, *tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*, Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

Halaman 4 dari 31 Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2016/PN Skg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal dari informasi masyarakat mengenai keberadaan Cunding (Daftar Pencarian Orang) di salah satu rumah di jalan Andi Kollo Cappapadang Kelurahan Bulete Kabupaten Wajo yang merupakan rumah Saksi Dedy Bin H. Munir (diajukan dalam perkara terpisah) kemudian Saksi Irwin Idrus dan Saksi Indra Andika Syam Bin Syamsu Alam melakukan pengeledahan di rumah tersebut dan menemukan Saksi Muh. Erzal Syahreza Alias Reza Bin H. Mursalim (diajukan dalam penuntutan terpisah) berada didepan pintu dan Saksi Dedy Bin H. Munir sedang berada di tangga sementara memegang 1 (satu) set alat hisap/bong dan di salah satu kamar di dalam rumah tersebut yang menurut Saksi Dedy Bin H. Munir adalah kamarnya ditemukan Terdakwa Mamang Als Mamank Als Batman Als Farug Sovie Als Emmank Bin Tappa sedang duduk dan didepannya ditemukan 1 (satu) sachet bekas pakai serta ditemukan pula 8 (delapan) sachet Kristal bening dengan berat awal 1, 0596 gram dan berat akhir 1,0481 gram disimpan belakang kalender yang menurut terdakwa dan Saksi Dedy Bin H. Munir disimpan oleh Cunding (DPO) ditempat tersebut. Dan terdakwa bukan sebagai Industri farmasi, pedagang besar farmasi, sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah, apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan, dokter, dan lembaga ilmu pengetahuan dan bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium. Terdakwa tidak memiliki surat izin atau dokumen yang sah dari pihak yang berwenang perihal memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik pada Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar No. Lab. 492/NNF/II/2016 tertanggal 15 Februari 2016 yang dibuat dan ditandatangani diatas sumpah jabatan oleh I Gede Suarhawan, Ssi. M.Si, Usman, S.Si., Dede Setiyarto, H.ST., dengan kesimpulan:

1. Barang Bukti 1403/2016/NNF berupa 8 (delapan) sachet plastic berisikan Kristal bening dengan berat netto 1,0596 gram;
2. Barang Bukti 1404/2016/NNF berupa 1 (satu) sachet plastic kosong bekas pakai;
3. Barang bukti 1405/2016/NNF berupa 1 (satu) set bong;

Barang bukti tersebut diatas adalah milik Tersangka Muh. Erzal Syahreza Als Reza Bin H. Mursalim, Mamang Als Farug Sovie Als Emmank Bin Tappa dan Dedy Bin H. Munir;

4. Barang bukti 1406/2016/NNF berupa 1 (satu) botol plastik berisi urine milik Muh. Erzal Syahreza Als Reza Bin H. Mursalim;

Halaman 5 dari 31 Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2016/PN Skg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Barang Bukti 1407/2016/NNF berupa 1 (satu) botol plastic berisi urine milik Mamang Als Farug Sovie Als Emmank Bin Tappa;

6. Barang Bukti 1408/ 2016/NNF berupa 1 (satu) Botol plastic berisi urine milik Dedy Bin H. Munir;

Barang bukti pont 1-6 seperti tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

----- **ATAU** -----

### Ketiga:

Bahwa ia Terdakwa Mamang Als Mamank Als Batman Als Farug Sovie Als Emmank Bin Tappa, pada hari Rabu tanggal 10 Februari 2016 sekiranya pukul 11.30 wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2016 bertempat di Jalan Andi Kollo Cappapadang Kelurahan Bulete Kecamatan Pitumpanua Kabupaten Wajo tepatnya di rumah Saksi Dedy Bin H. Munir, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sengkang, *telah melakukan penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri*, Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Berawal dari Cunding (DPO) memberikan 1 (satu) sachet kristal bening kepada Terdakwa Mamang Als Mamank Als Batman Als Farug Sovie Als Emmank Bin Tappa dan Saksi Dedy BIN H. Munir yang oleh terdakwa disebut narkotika jenis shabu kemudian terdakwa memasukkan kristal bening tersebut ke dalam kaca pireks yang dirangkai dengan botol plastik kemudian kaca pireks dibakar sehingga menghasilkan asap yang kemudian dihisap melalui pipet plastik secara terus menerus secara bergantian dengan Saksi Dedy Bin H. Munir dan Saksi Muh. Erzal hingga habis. Bahwa Terdakwa mengaku telah mengkonsumsi narkotika jenis shabu bukan untuk pengobatan medis dan tidak berdasar indikasi medis dari dokter melainkan hanya untuk coba-coba dan Terdakwa juga tidak memiliki surat izin atau dokumen yang sah dari pihak yang berwenang perihal pengguna narkotika golongan I bagi diri sendiri sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik pada Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar No. Lab. 492/NNF/II/2016 tertanggal 15 Februari 2016 yang dibuat dan ditandatangani diatas sumpah jabatan oleh I Gede Suarhawan, Ssi. M.Si, Usman, S.Si., Dede Setiyarto, H.ST., dengan kesimpulan:

Halaman 6 dari 31 Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2016/PN Skg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Barang Bukti 1403/2016/NNF berupa 8 (delapan) sachet plastic berisikan Kristal bening dengan berat netto 1,0596 gram;
2. Barang Bukti 1404/2016/NNF berupa 1 (satu) sachet plastic kosong bekas pakai;
3. Barang bukti 1405/2016/NNF berupa 1 (satu) set bong;

Barang bukti tersebut diatas adalah milik Tersangka Muh. Erzal Syahreza Als Reza Bin H. Mursalim, Mamang Als Farug Sovie Als Emmank Bin Tappa dan Dedy Bin H. Munir;

4. Barang bukti 1406/2016/NNF berupa 1 (satu) botol plastik berisi urine milik Muh. Erzal Syahreza Als Reza Bin H. Mursalim;
5. Barang Bukti 1407/2016/NNF berupa 1 (satu) botol plastic berisi urine milik Mamang Als Farug Sovie Als Emmank Bin Tappa;
6. Barang Bukti 1408/ 2016/NNF berupa 1 (satu) Botol plastic berisi urine milik Dedy Bin H. Munir;

Barang bukti pont 1-6 seperti tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan tersebut, terdakwa menyatakan mengerti dan menyatakan tidak akan mengajukan keberatan/ eksepsi dan mohon pemeriksaan dilanjutkan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya penuntut umum di persidangan telah menghadirkan saksi-saksi yang telah memberikan keterangannya dibawah sumpah / janji sebagai berikut:

## 1. Saksi Irwin Idrus Bin Idrus, menerangkan:

- Bahwa saksi pernah diperiksa pada tingkat penyidikan dan BAP di tingkat penyidikan adalah benar;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 10 Februari 2016 sekitar pukul 12.00 Wita bertempat di rumah Sdr. Dedy di Jl. Andi Kollo Cappadang Kelurahan Bulete Kecamatan Pitumpanua Kabupaten Wajo, Team Anggota Sat Res Narkoba Polres Wajo telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Mamang Alias Mamank Alias Batman Alias Faruq Sovie Alias Emmank Bin Tappa karena ditemukan memiliki/ menguasai narkotika jenis shabu;
- Bahwa saksi yang merupakan anggota Sat Res Narkoba Polres Wajo yang malam itu dipimpin oleh Kanit Idik AIPTU Bagus Pujiantoro telah



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Mamang Alias Mamank Alias Batman Alias Faruq Sovie Alias Emmank Bin Tappa;

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, saat itu Terdakwa sedang mengkomsumsi narkoba jenis shabu bersama Sdr. Reza Bin H. Mursalim di dalam kamar rumah Sdr. Dedy;
- Bahwa awalnya setelah anggota Sat Res Narkoba Polres Wajo mendapatkan informasi dari penangkapan sebelumnya bahwa Sdr. Cunding adalah Bandar Narkoba maka setelah melakukan pengembangan pada hari Rabu tanggal 10 Februari 2016 sekitar pukul 12.00 Wita Anggota Sat Res Narkoba Polres Wajo melakukan pengintaian ke rumah Sdr. Dedy di Jl. Andi Kollo Cappadang Kelurahan Bulete Kecamatan Pitumpanua Kabupaten Wajo karena menurut informasi yang telah diterima bahwa Sdr. Cunding sedang berada di rumah Sdr. Dedy, saat itu di depan rumah Sdr. Dedy Team Sat Res Narkoba Polres Wajo menemukan Sdr. Dedy sedang berada di tangga rumahnya sedang memegang 1 (satu) set Bong/alat hisap, Sdr. Dedy kemudian diamankan Team Sat Res Narkoba Polres Wajo melanjutkan dengan penggeledahan rumah Sdr. Dedy, saat dilakukan penggeledahan di kamar Sdr. Dedy ditemukan Terdakwa Mamang Alias Mamank Alias Batman Alias Faruq Sovie Alias Emmank Bin Tappa sedang duduk dan di hadapannya terdapat 1 (satu) sachet bekas pakai Narkoba jenis shabu Team Sat Res Narkoba Polres Wajo kemudian mengamankan Terdakwa dan menggeledah kamar sampai menemukan 8 (delapan) sachet Narkoba jenis shabu yang disembunyikan di belakang kalender, beberapa saat kemudian Sdr. Muh Erzal Syahreza datang sehingga Team Sat Res Narkoba Polres Wajo juga mengamankan Sdr. Muh Erzal Syahreza untuk diperiksa lebih lanjut;
- Bahwa setelah diinterogasi Terdakwa Mamang Alias Mamank Alias Batman Alias Faruq Sovie Alias Emmank Bin Tappa mengaku bahwa saat Team Sat Res Narkoba Polres Wajo melakukan Penangkapan terhadap dirinya, Terdakwa bersama dengan Sdr. Dedy dan Sdr. Muh Erzal Syahreza baru saja selesai mengkonsumsi narkoba jenis shabu di dalam kamar Sdr. Dedy;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan Sdr. Dedy dan Sdr. Muh Erzal Syahreza mendapatkan Narkoba jenis shabu tersebut dari Sdr. Cunding yang juga pemilik dari barang bukti yang ditemukan oleh Team Sat Res Narkoba Polres Wajo di tempat kejadian yaitu berupa 8 (delapan) sachet Narkoba jenis shabu yang dititipkan dan disembunyikan oleh Sdr. Cunding sendiri di belakang kalender;

Halaman 8 dari 31 Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2016/PN Skg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti yang ditemukan berupa 8 (delapan) sachet Narkotika jenis shabu, 1 (satu) sachet bekas pakai Narkotika jenis shabu dan 1 (satu) set Bong/alat hisap diduga adalah milik Sdr. Cunding (DPO);
- Bahwa setelah diinterogasi, Terdakwa Mamang Alias Mamank Alias Batman Alias Faruq Sovie Alias Emmank Bin Tappa mengaku hanya mengkonsumsi Narkotika jenis shabu pemberian Sdr. Cunding sebanyak 1 (satu) sachet dan Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis shabu tersebut hanya untuk coba-coba saja;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa dan barang bukti diamankan di Mapolsek Tempe dan diserahkan kepada Sat Res Narkoba Polres Wajo guna proses hukum lebih lanjut;
- Bahwa menurut Terdakwa bahwa tujuannya mengkonsumsi narkotika jenis shabu hanya untuk coba-coba;
- Bahwa menurut Terdakwa cara mengkonsumsi narkotika jenis shabu yakni pertama-tama disiapkan dulu bong/ alat hisapnya kemudian kaca pireks diisi dengan shabu, setelah itu dibakar dan asapnya dihisap menggunakan bong/ alat hisap tersebut;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa bahwa dirinya tidak pernah menjual atau menawarkan untuk dijual atau menjadi perantara dalam jual beli atau menyerahkan narkotika jenis shabu tersebut;
- Bahwa setelah penangkapan, Terdakwa sempat dilakukan tes urine dan ternyata positif mengandung *Metamfetamina*;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin resmi dari pihak yang berwenang untuk memakai/ menyimpan/ menguasai ataupun menggunakan narkotika jenis shabu;
- Bahwa saksi mengenali barang bukti berupa 8 (delapan) sachet Narkotika jenis shabu dengan berat awal 1,0596 gram dan berat akhir setelah diperiksa 1,0481 gram, 1 (satu) sachet bekas pakai Narkotika jenis shabu dan 1 (satu) set Bong/alat hisap adalah barang bukti yang ditemukan oleh saksi saat itu;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

## 2. Saksi Indra Andika Syam Bin Syamsul Alam, menerangkan:

- Bahwa saksi pernah diperiksa pada tingkat penyidikan dan BAP di tingkat penyidikan adalah benar;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 10 Februari 2016 sekitar pukul 12.00 Wita bertempat di rumah Sdr. Dedy di Jl. Andi Kollo Cappadang Kelurahan Bulete Kecamatan Pitumpanua Kabupaten Wajo, Team Anggota Sat Res

Halaman 9 dari 31 Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2016/PN Skg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkoba Polres Wajo telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Mamang Alias Mamank Alias Batman Alias Faruq Sovie Alias Emmank Bin Tappa karena ditemukan memiliki/ menguasai narkotika jenis shabu;

- Bahwa saksi yang merupakan anggota Sat Res Narkoba Polres Wajo yang malam itu dipimpin oleh Kanit Idik APTU Bagus Pujiantoro telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Mamang Alias Mamank Alias Batman Alias Faruq Sovie Alias Emmank Bin Tappa;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, saat itu Terdakwa sedang mengkomsumsi narkotika jenis shabu bersama Sdr. Reza Bin H. Mursalim di dalam kamar rumah Sdr. Dedy;
- Bahwa awalnya setelah anggota Sat Res Narkoba Polres Wajo mendapatkan informasi dari penangkapan sebelumnya bahwa Sdr. Cunding adalah Bandar Narkoba maka setelah melakukan pengembangan pada hari Rabu tanggal 10 Februari 2016 sekitar pukul 12.00 Wita Anggota Sat Res Narkoba Polres Wajo melakukan pengintaian ke rumah Sdr. Dedy di Jl. Andi Kollo Cappadang Kelurahan Bulete Kecamatan Pitumpanua Kabupaten Wajo karena menurut informasi yang telah diterima bahwa Sdr. Cunding sedang berada di rumah Sdr. Dedy, saat itu di depan rumah Sdr. Dedy Team Sat Res Narkoba Polres Wajo menemukan Sdr. Dedy sedang berada di tangga rumahnya sedang memegang 1 (satu) set Bong/alat hisap, Sdr. Dedy kemudian diamankan Team Sat Res Narkoba Polres Wajo melanjutkan dengan penggeledahan rumah Sdr. Dedy, saat dilakukan penggeledahan di kamar Sdr. Dedy ditemukan Terdakwa Mamang Alias Mamank Alias Batman Alias Faruq Sovie Alias Emmank Bin Tappa sedang duduk dan di hadapannya terdapat 1 (satu) sachet bekas pakai Narkotika jenis shabu Team Sat Res Narkoba Polres Wajo kemudian mengamankan Terdakwa dan menggeledah kamar sampai menemukan 8 (delapan) sachet Narkotika jenis shabu yang disembunyikan di belakang kalender, beberapa saat kemudian Sdr. Muh Erzal Syahreza datang sehingga Team Sat Res Narkoba Polres Wajo juga mengamankan Sdr. Muh Erzal Syahreza untuk diperiksa lebih lanjut;
- Bahwa setelah diinterogasi Terdakwa Mamang Alias Mamank Alias Batman Alias Faruq Sovie Alias Emmank Bin Tappa mengaku bahwa saat Team Sat Res Narkoba Polres Wajo melakukan Penangkapan terhadap dirinya, Terdakwa bersama dengan Sdr. Dedy dan Sdr. Muh Erzal Syahreza baru saja selesai mengkonsumsi narkotika jenis shabu di dalam kamar Sdr. Dedy;

Halaman 10 dari 31 Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2016/PN Skg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa bersama dengan Sdr. Dedy dan Sdr. Muh Erzal Syahreza mendapatkan Narkotika jenis shabu tersebut dari Sdr. Cunding yang juga pemilik dari barang bukti yang ditemukan oleh Team Sat Res Narkoba Polres Wajo di tempat kejadian yaitu berupa 8 (delapan) sachet Narkotika jenis shabu yang dititipkan dan disembunyikan oleh Sdr. Cunding sendiri di belakang kalender;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan berupa 8 (delapan) sachet Narkotika jenis shabu, 1 (satu) sachet bekas pakai Narkotika jenis shabu dan 1 (satu) set Bong/alat hisap diduga adalah milik Sdr. Cunding (DPO);
- Bahwa setelah diinterogasi, Terdakwa Mamang Alias Mamank Alias Batman Alias Faruq Sovie Alias Emmank Bin Tappa mengaku hanya mengkonsumsi Narkotika jenis shabu pemberian Sdr. Cunding sebanyak 1 (satu) sachet dan Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis shabu tersebut hanya untuk coba-coba saja;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa dan barang bukti diamankan di Mapolsek Tempe dan diserahkan kepada Sat Res Narkoba Polres Wajo guna proses hukum lebih lanjut;
- Bahwa menurut Terdakwa bahwa tujuannya mengkonsumsi narkotika jenis shabu hanya untuk coba-coba;
- Bahwa menurut Terdakwa cara mengkonsumsi narkotika jenis shabu yakni pertama-tama disiapkan dulu bong/ alat hisapnya kemudian kaca pireks diisi dengan shabu, setelah itu dibakar dan asapnya dihisap menggunakan bong/ alat hisap tersebut;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa bahwa dirinya tidak pernah menjual atau menawarkan untuk dijual atau menjadi perantara dalam jual beli atau menyerahkan narkotika jenis shabu tersebut;
- Bahwa setelah penangkapan, Terdakwa sempat dilakukan tes urine dan ternyata positif mengandung *Metamfetamina*;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin resmi dari pihak yang berwenang untuk memakai/ menyimpan/ menguasai ataupun menggunakan narkotika jenis shabu;
- Bahwa saksi mengenali barang bukti berupa 8 (delapan) sachet Narkotika jenis shabu dengan berat awal 1,0596 gram dan berat akhir setelah diperiksa 1,0481 gram, 1 (satu) sachet bekas pakai Narkotika jenis shabu dan 1 (satu) set Bong/alat hisap adalah barang bukti yang ditemukan oleh saksi saat itu;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## 3. Saksi Dedy Bin H. Munir, menerangkan:

- Bahwa saksi pernah diperiksa pada tingkat penyidikan dan BAP di tingkat penyidikan adalah benar;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 10 Februari 2016 sekitar pukul 12.00 Wita bertempat di rumah Sdr. Dedy di Jl. Andi Kollo Cappadang Kelurahan Bulete Kecamatan Pitumpanua Kabupaten Wajo, Team Anggota Sat Res Narkoba Polres Wajo telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Mamang Alias Mamank Alias Batman Alias Faruq Sovie Alias Emmank Bin Tappa karena ditemukan memiliki/ menguasai narkotika jenis shabu;
- Bahwa saksi mengenal Terdakwa namun tidak memiliki hubungan keluarga;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, saat itu Terdakwa sedang mengkonsumsi narkotika jenis shabu bersama Saksi dan Sdr. Reza Bin H. Mursalim di dalam kamar rumah Saksi;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 10 Februari 2016 Sdr. Cunding menghubungi Terdakwa Mamang Alias Mamank Alias Batman Alias Faruq Sovie Alias Emmank Bin Tappa menanyakan posisi Terdakwa, Terdakwa kemudian menjawab sedang berada di rumah Sdr. Dedy di Jl. Andi Kollo Cappadang Kelurahan Bulete Kecamatan Pitumpanua Kabupaten Wajo, Sekitar Pukul 08.30 Wita Sdr. Cunding datang ke rumah Sdr. Dedy dan menyampaikan "ditangkap Sul tadi malam, bahaya posisiku sekarang" Terdakwa kemudian menjawab "Bahaya kenapa?" Sdr. Cunding menjelaskan "sama saya ambil barang" Terdakwa kemudian mengatakan "Bandar memangikah?" Sdr. Cunding menjelaskan "barangnya orang saya kasi jalan" Sdr. Cunding kemudian meminta izin menyimpan barang yaitu Narkoba miliknya di rumah Sdr. Dedy, Terdakwa dan Sdr. Dedy sempat melarang Sdr. Cunding namun karena Sdr. Cunding mengatakan akan mengambilnya siang annti maka Terdakwa dan Sdr. Dedy membiarkan sdr. Cunding menyembunyikan Narkotika jenis Shabu miliknya di belakang kalender yang ada di dalam kamar Sdr. Dedy, Sebelum pergi Sdr. Cunding memberikan 1 (satu) sachet Narkotika jenis shabu miliknya kepada Terdakwa dan Sdr. Dedy;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa Mamang Alias Mamank Alias Batman Alias Faruq Sovie Alias Emmank Bin Tappa dan Sdr, Dedy menyiapkan Bong/alat hisap dan mengkonsumsi Narkotika jenis Shabu pemberian Sdr. Cunding, beberapa saat kemudian Sdr. Syahreza Alias Reza datang ke rumah Sdr. Dedy bermaksud ingin bermain Playstation (PS) namun karena melihat Terdakwa dan Sdr. Dedy sedang mengkonsumsi Narkotika jenis

Halaman 12 dari 31 Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2016/PN Skg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Shabu, Sdr. Syahreza Alias Reza pun ikut mengkonsumsi Narkotika jenis Shabu tersebut bersama Terdakwa dan Sdr. Dedy di dalam kamar Sdr. Dedy, Sekitar Pukul 12.00 Wita Team Sat Res Narkoba Polres Wajo datang ke rumah Sdr. Dedy melakukan peggeledahan dan menemukan Sdr. Dedy sedang berada di tangga rumah memegang Bong/alat hisap yang tadinya akan dibuang, Team Sat Res Narkoba Polres Wajo kemudian masuk ke dalam kamar dan menemukan Terdakwa sedang duduk dan di hadapannya terdapat 1 (satu) sachet bekas pakai Narkotika jenis shabu, Sdr. Syahreza Alias Reza yang baru saja kembali dari luar rumah ikut diamankan Team Sat Res Narkoba Polres Wajo, Team Sat Res Narkoba Polres Wajo juga menemukan 8 (delapan) sachet Narkotika jenis shabu milik Sdr. Cunding yang disembunyikan di belakang kalender di dalam kamar Sdr. Dedy, Terdakwa bersama Sdr. Dedy dan Sdr. Syahreza Alias Reza serta 8 (delapan) sachet Narkotika jenis shabu milik Sdr. Cunding diamankan Team Sat Res Narkoba Polres Wajo untuk diperiksa lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa bersama dengan Sdr. Dedy dan Sdr. Muh Erzal Syahreza mendapatkan Narkotika jenis shabu tersebut dari Sdr. Cunding yang juga pemilik dari barang bukti yang ditemukan oleh Team Sat Res Narkoba Polres Wajo di tempat kejadian yaitu berupa 8 (delapan) sachet Narkotika jenis shabu yang ditiptkan dan disembunyikan oleh Sdr. Cunding sendiri di belakang kalender;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan berupa 8 (delapan) sachet Narkotika jenis shabu, 1 (satu) sachet bekas pakai Narkotika jenis shabu dan 1 (satu) set Bong/alat hisap adalah milik Sdr. Cunding (DPO);
- Bahwa Saksi dan Terdakwa hanya mengkonsumsi Narkotika jenis shabu pemberian Sdr. Cunding sebanyak 1 (satu) sachet dan Saksi mengkonsumsi Narkotika jenis shabu tersebut hanya untuk coba-coba saja;
- Bahwa Saksi mengetahui cara mengkonsumsi narkotika jenis shabu yakni pertama-tama disiapkan dulu bong/ alat hisapnya kemudian kaca pireks diisi dengan shabu, setelah itu dibakar dan asapnya dihisap menggunakan bong/ alat hisap tersebut;
- Bahwa Saksi tidak pernah menjual atau menawarkan untuk dijual atau menjadi perantara dalam jual beli atau menyerahkan narkotika jenis shabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin resmi dari pihak yang berwenang untuk memakai/ menyimpan/ menguasai ataupun menggunakan narkotika jenis shabu;

Halaman 13 dari 31 Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2016/PN Skg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenali barang bukti berupa 8 (delapan) sachet Narkotika jenis shabu dengan berat awal 1,0596 gram dan berat akhir setelah diperiksa 1,0481 gram, 1 (satu) sachet bekas pakai Narkotika jenis shabu dan 1 (satu) set Bong/alat hisap adalah barang bukti yang ditemukan saat itu;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

#### 4. **Saksi Muh Erzal Syahreza Alias Reza Bin H. Mursalim, menerangkan:**

- Bahwa saksi pernah diperiksa pada tingkat penyidikan dan BAP di tingkat penyidikan adalah benar;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 10 Februari 2016 sekitar pukul 12.00 Wita bertempat di rumah Sdr. Dedy di Jl. Andi Kollo Cappadang Kelurahan Bulete Kecamatan Pitumpanua Kabupaten Wajo, Team Anggota Sat Res Narkoba Polres Wajo telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Mamang Alias Mamank Alias Batman Alias Faruq Sovie Alias Emmank Bin Tappa karena ditemukan memiliki/ menguasai narkotika jenis shabu;
- Bahwa saksi mengenal Terdakwa namun tidak memiliki hubungan keluarga;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, saat itu Terdakwa sedang mengkonsumsi narkotika jenis shabu bersama Saksi dan Sdr. Reza Bin H. Mursalim di dalam kamar rumah Saksi;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 10 Februari 2016 Sdr. Syahreza Alias Reza datang ke rumah Sdr. Dedy bermaksud ingin bermain Playstation (PS) namun karena melihat Terdakwa dan Sdr. Dedy sedang mengkonsumsi Narkotika jenis Shabu, Sdr. Syahreza Alias Reza pun ikut mengkonsumsi Narkotika jenis Shabu tersebut bersama Terdakwa dan Sdr. Dedy di dalam kamar Sdr. Dedy, Sekitar Pukul 12.00 Wita Team Sat Res Narkoba Polres Wajo datang ke rumah Sdr. Dedy melakukan peggeledahan dan menemukan Sdr. Dedy sedang berada di tangga rumah memegang Bong/alat hisap yang tadinya akan dibuang, Team Sat Res Narkoba Polres Wajo kemudian masuk ke dalam kamar dan menemukan Terdakwa sedang duduk dan di hadapannya terdapat 1 (satu) sachet bekas pakai Narkotika jenis shabu, Sdr. Syahreza Alias Reza yang baru saja kembali dari luar rumah ikut diamankan Team Sat Res Narkoba Polres Wajo, Team Sat Res Narkoba Polres Wajo juga menemukan 8 (delapan) sachet Narkotika jenis shabu milik Sdr. Cunding yang disembunyikan di belakang kalender di dalam kamar Sdr. Dedy, Terdakwa bersama Sdr. Dedy dan Sdr. Syahreza Alias Reza serta 8 (delapan) sachet Narkotika jenis

Halaman 14 dari 31 Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2016/PN Skg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

shabu milik Sdr. Cunding diamankan Team Sat Res Narkoba Polres Wajo untuk diperiksa lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa bersama dengan Sdr. Dedy dan Sdr. Muh Erzal Syahreza mendapatkan Narkotika jenis shabu tersebut dari Sdr. Cunding yang juga pemilik dari barang bukti yang ditemukan oleh Team Sat Res Narkoba Polres Wajo di tempat kejadian yaitu berupa 8 (delapan) sachet Narkotika jenis shabu yang dititipkan dan disembunyikan oleh Sdr. Cunding sendiri di belakang kalender;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan berupa 8 (delapan) sachet Narkotika jenis shabu, 1 (satu) sachet bekas pakai Narkotika jenis shabu dan 1 (satu) set Bong/alat hisap adalah milik Sdr. Cunding (DPO);
- Bahwa Saksi dan Terdakwa hanya mengkonsumsi Narkotika jenis shabu pemberian Sdr. Cunding sebanyak 1 (satu) sachet dan Saksi mengkonsumsi Narkotika jenis shabu tersebut hanya untuk coba-coba saja;
- Bahwa Saksi mengetahui cara mengkonsumsi narkotika jenis shabu yakni pertama-tama disiapkan dulu bong/ alat hisapnya kemudian kaca pireks diisi dengan shabu, setelah itu dibakar dan asapnya dihisap menggunakan bong/ alat hisap tersebut;
- Bahwa Saksi tidak pernah menjual atau menawarkan untuk dijual atau menjadi perantara dalam jual beli atau menyerahkan narkotika jenis shabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin resmi dari pihak yang berwenang untuk memakai/ menyimpan/ menguasai ataupun menggunakan narkotika jenis shabu;
- Bahwa saksi mengenali barang bukti berupa 8 (delapan) sachet Narkotika jenis shabu dengan berat awal 1,0596 gram dan berat akhir setelah diperiksa 1,0481 gram, 1 (satu) sachet bekas pakai Narkotika jenis shabu dan 1 (satu) set Bong/alat hisap adalah barang bukti yang ditemukan saat itu;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan **Terdakwa Mamang Alias Mamank Alias Batman Alias Faruq Sovie Alias Emmank Bin Tappa**, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa pada tingkat penyidikan dan BAP di tingkat penyidikan adalah benar;

Halaman 15 dari 31 Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2016/PN Skg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 10 Februari 2016 sekitar pukul 12.00 Wita bertempat di rumah Sdr. Dedy di Jl. Andi Kollo Cappadang Kelurahan Bulete Kecamatan Pitumpanua Kabupaten Wajo, Team Anggota Sat Res Narkoba Polres Wajo telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Mamang Alias Mamank Alias Batman Alias Faruq Sovie Alias Emmank Bin Tappa karena ditemukan memiliki/ menguasai narkotika jenis shabu;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, saat itu Terdakwa baru saja selesai mengkonsumsi narkotika jenis shabu bersama Sdr. Dedy dan Sdr. Reza Bin H. Mursalim di dalam kamar rumah Sdr. Dedy;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, saat itu Terdakwa sedang berada di dalam kamar rumah Sdr. Dedy dan Sat Res Narkotika Polres Wajo menemukan 1 (satu) sachet bekas pakai Narkotika jenis shabu dan 8 (delapan) sachet narkotika jenis shabu milik Sdr. Cunding (DPO) yang disembunyikan di belakang kalender di dalam kamar Sdr. Dedy;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 10 Februari 2016 Sdr. Cunding menghubungi Terdakwa Mamang Alias Mamank Alias Batman Alias Faruq Sovie Alias Emmank Bin Tappa menanyakan posisi Terdakwa, Terdakwa kemudian menjawab sedang berada di rumah Sdr. Dedy di Jl. Andi Kollo Cappadang Kelurahan Bulete Kecamatan Pitumpanua Kabupaten Wajo, Sekitar Pukul 08.30 Wita Sdr. Cunding datang ke rumah Sdr. Dedy dan menyampaikan "ditangkap Sul tadi malam, bahaya posisiku sekarang" Terdakwa kemudian menjawab "Bahaya kenapa?" Sdr. Cunding menjelaskan "sama saya ambil barang" Terdakwa kemudian mengatakan "Bandar memangikah?" Sdr. Cunding menjelaskan "barangnya orang saya kasi jalan" Sdr. Cunding kemudian meminta izin menyimpan barang yaitu Narkotika miliknya di rumah Sdr. Dedy, Terdakwa dan Sdr. Dedy sempat melarang Sdr. Cunding namun karena Sdr. Cunding mengatakan akan mengambilnya siang nanti maka Terdakwa dan Sdr. Dedy membiarkan sdr. Cunding menyembunyikan Narkotika jenis Shabu miliknya di belakang kalender yang ada di dalam kamar Sdr. Dedy, Sebelum pergi Sdr. Cunding memberikan 1 (satu) sachet Narkotika jenis shabu miliknya kepada Terdakwa dan Sdr. Dedy;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa Mamang Alias Mamank Alias Batman Alias Faruq Sovie Alias Emmank Bin Tappa dan Sdr. Dedy menyiapkan Bong/alat hisap dan mengkonsumsi Narkotika jenis Shabu pemberian Sdr. Cunding, beberapa saat kemudian Sdr. Syahreza Alias Reza datang ke rumah Sdr. Dedy bermaksud ingin bermain Playstation (PS) namun karena melihat Terdakwa dan Sdr. Dedy sedang mengkonsumsi Narkotika jenis Shabu, Sdr. Syahreza Alias Reza pun ikut mengkonsumsi Narkotika jenis Shabu tersebut bersama

Halaman 16 dari 31 Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2016/PN Skg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Terdakwa dan Sdr. Dedy di dalam kamar Sdr. Dedy, Sekitar Pukul 12.00 Wita Team Sat Res Narkoba Polres Wajo datang ke rumah Sdr. Dedy melakukan peggeledahan dan menemukan Sdr. Dedy sedang berada di tangga rumah memegang Bong/alat hisap yang tadinya akan dibuang, Team Sat Res Narkoba Polres Wajo kemudian masuk ke dalam kamar dan menemukan Terdakwa sedang duduk dan di hadapannya terdapat 1 (satu) sachet bekas pakai Narkotika jenis shabu, Sdr. Syahreza Alias Reza yang baru saja kembali dari luar rumah ikut diamankan Team Sat Res Narkoba Polres Wajo, Team Sat Res Narkoba Polres Wajo juga menemukan 8 (delapan) sachet Narkotika jenis shabu milik Sdr. Cunding yang disembunyikan di belakang kalender di dalam kamar Sdr. Dedy, Terdakwa bersama Sdr. Dedy dan Sdr. Syahreza Alias Reza serta 8 (delapan) sachet Narkotika jenis shabu milik Sdr. Cunding diamankan Team Sat Res Narkoba Polres Wajo untuk diperiksa lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa Mamang Alias Mamank Alias Batman Alias Faruq Sovie Alias Emmank Bin Tappa saat itu baru saja selesai mengkonsumsi narkotika jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa baru sekali mengkonsumsi Narkotika dan Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis shabu tersebut hanya untuk coba-coba saja;
- Bahwa Terdakwa mengetahui cara mengkonsumsi narkotika jenis shabu yakni pertama-tama disiapkan dulu bong/ alat hisapnya dengan cara mengisi air ke dalam lubang spoit yang dijadikan alat isap (bong) dan menghubungkannya dengan 1 (satu) batang kaca pireks berbentuk cangklong, kemudian memasukkan kristal bening narkotika jenis shabu ke dalam kaca pireks berbentuk cangklong dan membakarnya menggunakan korek api, kemudian asapnya dihisap melalui batang pipet plastik tersebut dan mengeluarkan asapnya melalui hidung dan mulut berulang-ulang;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa dan barang bukti diamankan di Mapolsek Tempe dan diserahkan kepada Sat Res Narkoba Polres Wajo guna proses hukum lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin resmi dari pihak yang berwenang untuk memakai/ menyimpan/ menguasai ataupun menggunakan narkotika jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa hanya mengkonsumsi narkotika jenis shabu untuk diri sendiri dan tidak mengedarkan atau menjual;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menjual atau menawarkan untuk dijual atau menjadi perantara dalam jual beli atau menyerahkan narkotika jenis shabu tersebut;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan Terdakwa tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa Terdakwa mengetahui peredaran dan penggunaan narkoba tanpa izin adalah dilarang dan Terdakwa tidak mempunyai izin resmi dari pihak yang berwenang untuk memakai/ menyimpan/ menguasai ataupun menggunakan narkoba jenis shabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa Bahwa mengenali barang bukti berupa 8 (delapan) sachet Narkoba jenis shabu dengan berat awal 1,0596 gram dan berat akhir setelah diperiksa 1,0481 gram, 1 (satu) sachet bekas pakai Narkoba jenis shabu dan 1 (satu) set Bong/alat hisap adalah barang bukti yang ditemukan saat itu;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum dan tidak pernah terlibat tindak pidana sebelumnya;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan sangat menyesali perbuatan Terdakwa serta berjanji untuk tidak akan mengulangi lagi perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*saksi a de charge*) meskipun hak untuk itu telah ditawarkan sebagaimana mestinya menurut hukum;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan dan diperlihatkan pula **barang Bukti** berupa:

- 8 (delapan) sachet narkoba jenis shabu dengan berat awal 1,0596 gram dan berat akhir setelah diperiksa 1,0481 gram;
- 1 (satu) sachet bekas pakai Narkoba jenis shabu;
- 1 (satu) set bong/ alat hisap;

Menimbang, bahwa keseluruhan barang bukti tersebut dikenal oleh saksi-saksi dan Terdakwa sebagai barang bukti yang ada hubungannya dengan perkara ini dan barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, sehingga oleh karenanya dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan pula bukti Surat berupa **Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik** Nomor Lab: 492/NNF/II/2016 tertanggal 15 Februari 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh I Gede Suarhawan S.Si. M.Si, Usman, S.Si, dan Dede Settiyarto. H, ST, masing-masing selaku pemeriksa pada Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar, serta diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makassar Ir. Slamet Iswanto, yang dalam kesimpulannya bahwa sampel barang bukti: Barang Bukti 1403/2016/NNF berupa 8 (delapan) sachet plastic berisikan Kristal bening dengan berat netto 1,0596 gram, Barang Bukti 1404/2016/NNF berupa 1 (satu) sachet

Halaman 18 dari 31 Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2016/PN Skg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

plastic kosong bekas pakai, Barang bukti 1405/2016/NNF berupa 1 (satu) set bong/Alat hisap, Barang bukti 1406/2016/NNF berupa 1 (satu) botol plastik berisi urine milik Muh. Erzal Syahreza Alias Reza Bin H. Mursalim, Barang Bukti 1407/2016/NNF berupa 1 (satu) botol plastic berisi urine milik Mamang Alias Farug Sovie Alias Emmank Bin Tappa, Barang Bukti 1408/ 2016/NNF berupa 1 (satu) Botol plastic berisi urine milik Dedy Bin H. Munir adalah **positif mengandung Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat berupa Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dan barang bukti yang diajukan di persidangan, terdapat **fakta-fakta hukum** sebagai berikut:

- ❖ Bahwa pada hari Rabu tanggal 10 Februari 2016 sekitar pukul 12.00 Wita bertempat di rumah Sdr. Dedy di Jl. Andi Kollo Cappadang Kelurahan Bulete Kecamatan Pitumpanua Kabupaten Wajo, Team Anggota Sat Res Narkoba Polres Wajo telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Mamang Alias Mamank Alias Batman Alias Faruq Sovie Alias Emmank Bin Tappa karena ditemukan memiliki/ menguasai narkotika jenis shabu;
- ❖ Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, saat itu Terdakwa baru saja selesai mengkonsumsi narkotika jenis shabu bersama Sdr. Dedy dan Sdr. Reza Bin H. Mursalim di dalam kamar rumah Sdr. Dedy;
- ❖ Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, saat itu Terdakwa sedang berada di dalam kamar rumah Sdr. Dedy dan Sat Res Narkotika Polres Wajo menemukan 1 (satu) sachet bekas pakai Narkotika jenis shabu dan 8 (delapan) sachet narkotika jenis shabu milik Sdr. Cunding (DPO) yang disembunyikan di belakang kalender di dalam kamar Sdr. Dedy;
- ❖ Bahwa awalnya setelah anggota Sat Res Narkoba Polres Wajo mendapatkan informasi dari penangkapan sebelumnya bahwa Sdr. Cunding adalah Bandar Narkoba maka setelah melakukan pengembangan pada hari Rabu tanggal 10 Februari 2016 sekitar pukul 12.00 Wita Anggota Sat Res Narkoba Polres Wajo melakukan pengintaian ke rumah Sdr. Dedy di Jl. Andi Kollo Cappadang Kelurahan Bulete Kecamatan Pitumpanua Kabupaten Wajo karena menurut informasi yang telah diterima bahwa Sdr. Cunding sedang berada di rumah Sdr.Dedy, saat itu di depan rumah Sdr. Dedy Team Sat Res Narkoba Polres Wajo menemukan Sdr. Dedy sedang berada di tangga rumahnya sedang memegang 1 (satu) set Bong/alat hisap, Sdr. Dedy kemudian diamankan Team Sat Res Narkoba Polres Wajo melanjutkan dengan penggeledahan rumah Sdr. Dedy, saat dilakukan penggeledahan di kamar Sdr.

Halaman 19 dari 31 Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2016/PN Skg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dedy ditemukan Terdakwa Mamang Alias Mamank Alias Batman Alias Faruq Sovie Alias Emmank Bin Tappa sedang duduk dan di hadapannya terdapat 1 (satu) sachet bekas pakai Narkotika jenis shabu Team Sat Res Narkoba Polres Wajo kemudian mengamankan Terdakwa dan menggeledah kamar sampai menemukan 8 (delapan) sachet Narkotika jenis shabu yang disembunyikan di belakang kalender, beberapa saat kemudian Sdr. Muh Erzal Syahreza datang sehingga Team Sat Res Narkoba Polres Wajo juga mengamankan Sdr. Muh Erzal Syahreza untuk diperiksa lebih lanjut;

❖ Bahwa barang bukti yang ditemukan berupa 8 (delapan) sachet Narkotika jenis shabu dengan berat awal 1,0596 gram dan berat akhir setelah diperiksa 1,0481 gram, 1 (satu) sachet bekas pakai Narkotika jenis shabu dan 1 (satu) set Bong/alat hisap milik Sdr. Cunding (DPO);

❖ Bahwa Terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis shabu dengan cara yakni pertama-tama disiapkan dulu bong/ alat hisapnya dengan cara mengisi air ke dalam lubang spoit yang dijadikan alat isap (bong) dan menghubungkannya dengan 1 (satu) batang kaca pireks berbentuk cangklong, kemudian memasukkan kristal bening narkotika jenis shabu ke dalam kaca pireks berbentuk cangklong dan membakarnya menggunakan korek api, kemudian asapnya dihisap melalui batang pipet plastik tersebut dan mengeluarkan asapnya melalui hidung dan mulut berulang-ulang;

❖ Bahwa tujuan Terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis shabu hanya untuk coba-coba;

❖ Bahwa Terdakwa bahwa dirinya tidak pernah menjual atau menawarkan untuk dijual atau menjadi perantara dalam jual beli atau menyerahkan narkotika jenis shabu tersebut;

❖ Bahwa berdasarkan **Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik** Nomor Lab: 492/NNF/II/2016 tertanggal 15 Februari 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh I Gede Suarhawan S.Si. M.Si, Usman, S.Si, dan Dede Settiyarto. H, ST, masing-masing selaku pemeriksa pada Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar, serta diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makassar Ir. Slamet Iswanto, yang dalam kesimpulannya bahwa sampel barang bukti: Barang Bukti 1403/2016/NNF berupa 8 (delapan) sachet plastic berisikan Kristal bening dengan berat netto 1,0596 gram, Barang Bukti 1404/2016/NNF berupa 1 (satu) sachet plastic kosong bekas pakai, Barang bukti 1405/2016/NNF berupa 1 (satu) set bong/Alat hisap, Barang bukti 1406/2016/NNF berupa 1 (satu) botol plastik berisi urine milik Muh. Erzal Syahreza Alias Reza Bin H. Mursalim, Barang Bukti 1407/2016/NNF berupa 1 (satu) botol plastic berisi urine milik Mamang Alias Farug Sovie Alias Emmank



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bin Tappa, Barang Bukti 1408/ 2016/NNF berupa 1 (satu) Botol plastic berisi urine milik Dedy Bin H. Munir adalah **positif mengandung Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- ❖ Bahwa Terdakwa hanya mengkonsumsi narkotika jenis shabu untuk diri sendiri dan tidak menjual atau menawarkan untuk dijual atau menjadi perantara dalam jual beli narkotika jenis shabu tersebut;
- ❖ Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin resmi dari pihak yang berwenang untuk memakai/ menyimpan/ menguasai ataupun menggunakan narkotika jenis shabu;
- ❖ Bahwa Terdakwa mengetahui peredaran dan penggunaan narkotika tanpa izin adalah dilarang dan Terdakwa tidak mempunyai izin resmi dari pihak yang berwenang untuk memakai/ menyimpan/ menguasai ataupun menggunakan narkotika jenis shabu tersebut;
- ❖ Bahwa saksi-saksi dan Terdakwa mengenal barang berupa 8 (delapan) sachet Narkotika jenis shabu dengan berat awal 1,0596 gram dan berat akhir setelah diperiksa 1,0481 gram, 1 (satu) sachet bekas pakai Narkotika jenis shabu dan 1 (satu) set Bong/alat hisap adalah barang bukti yang ditemukan oleh di TKP saat itu;
- ❖ Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum dan tidak pernah terlibat tindak pidana sebelumnya;
- ❖ Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan sangat menyesali perbuatan Terdakwa serta berjanji untuk tidak akan mengulangi lagi perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah benar Terdakwa telah melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut dengan dakwaan berbentuk alternatif, yaitu:

**Dakwaan Kesatu** : Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

----- ATAU -----

**Dakwaan Kedua** : Melanggar Pasal 112 Ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

----- ATAU -----

**Dakwaan Ketiga** : Melanggar Pasal 127 Ayat (1) huruf (a) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara alternatif, maka Majelis Hakim hanya akan mempertimbangkan dan membuktikan salah satu dari dakwaan, yaitu dakwaan yang dianggap paling mendekati fakta-fakta yang terbukti di persidangan, dimana menurut Majelis Hakim dakwaan yang paling mendekati fakta-fakta di persidangan adalah dakwaan **Alternatif Ketiga** yaitu melanggar Pasal 127 Ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Setiap orang;**
2. **Penyalah Guna Narkotika Golongan I;**
3. **Bagi diri sendiri;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut diatas Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan hukum sebagai berikut:

## Ad. 1. Unsur setiap orang:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” dalam hukum pidana adalah setiap orang selaku subyek hukum yang sehat jasmani dan rohani yang kepadanya dapat dipertanggungjawabkan segala perbuatannya yang mempunyai identitas yang sama dan bersesuaian dengan identitas sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Terdakwa ke persidangan karena telah didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana yang terurai dalam surat dakwaan Penuntut Umum, hal mana berdasarkan keterangan Terdakwa dihubungkan pula dengan keterangan saksi-saksi yang satu sama lainnya saling berkaitan dan bersesuaian, Terdakwa yang dalam hal ini **Mamang Alias Mamank Alias Batman Alias Faruq Sovie Alias Emmank Bin Tappa**, telah membenarkan identitasnya seperti yang tercantum dalam surat dakwaan tersebut, sehingga dengan demikian tidak terjadi kesalahan orang (*error in persona*);

Menimbang, bahwa selain itu Terdakwa di persidangan menerangkan pula bahwa Terdakwa sehat jasmani dan rohani, demikian pula pada waktu mengikuti jalannya persidangan Terdakwa dapat menjawab secara baik dan benar, oleh karena itu menurut Majelis Hakim Terdakwa adalah termasuk orang yang mampu bertanggung jawab sebagai subyek hukum pidana ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur “setiap orang” telah terpenuhi ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Ad. 2. Unsur penyalah guna narkotika golongan I:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Penyalah Guna narkotika golongan I” adalah setiap orang yang menggunakan narkotika golongan I tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak artinya bahwa narkotika berada dalam penguasaan seseorang atau badan hukum yang tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang, dimana penguasaan terhadap narkotika haruslah mendapatkan persetujuan atau seijin dari pihak yang berwenang yakni Menteri atas rekomendasi dari Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan. Sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum adalah penguasaan Narkotika tersebut melanggar ketentuan Undang-Undang;

Menimbang, bahwa hanya badan hukum yang ditunjuk oleh undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang dapat menyimpan dan menggunakan obat-obatan tersebut, seperti: Industri Farmasi, pedagang besar Farmasi, Sarana Penyimpanan sediaan Farmasi Pemerintah, Apotik, Rumah Sakit, Pusat Kesehatan Masyarakat, Balai Pengobatan, Dokter dan lembaga ilmu pengetahuan. Badan hukum ini wajib membuat, menyampaikan, dan menyimpan laporan berkala mengenai pemasukan dan/ atau pengeluaran Narkotika yang berada dalam penguasaannya. Dengan kata lain bahwa penguasaan narkotika tidak dibenarkan atau disimpan oleh seseorang yang bukan merupakan badan hukum atau tanpa izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa narkotika jenis shabu-shabu merupakan narkotika golongan I yaitu narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi dan dalam jumlah terbatas narkotika golongan I dapat digunakan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa Narkotika golongan I ini mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan sehingga sering disalahgunakan oleh manusia, maka dari itu peredarannya diatur dalam suatu aturan sehingga tidak disalahgunakan oleh manusia;

Menimbang bahwa, berdasarkan keterangan saksi-saksi di persidangan dan pengakuan terdakwa sendiri diperoleh fakta hukum pada hari Rabu tanggal 10 Februari 2016 sekitar pukul 12.00 Wita bertempat di rumah Sdr. Dedy di Jl. Andi Kollo Cappadang Kelurahan Bulete Kecamatan

Halaman 23 dari 31 Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2016/PN Skg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 23



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Pitumpanua Kabupaten Wajo, Team Anggota Sat Res Narkoba Polres Wajo telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Mamang Alias Mamank Alias Batman Alias Faruq Sovie Alias Emmank Bin Tappa karena ditemukan memiliki/ menguasai narkotika jenis shabu;

Menimbang, bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, saat itu Terdakwa baru saja selesai mengkomsumsi narkotika jenis shabu bersama Sdr. Dedy dan Sdr. Reza Bin H. Mursalim di dalam kamar rumah Sdr. Dedy;

Menimbang, bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, saat itu Terdakwa sedang berada di dalam kamar rumah Sdr. Dedy dan Sat Res Narkotika Polres Wajo menemukan 1 (satu) sachet bekas pakai Narkotika jenis shabu dan 8 (delapan) sachet narkotika jenis shabu milik Sdr. Cunding (DPO) yang disembunyikan di belakang kalender di dalam kamar Sdr. Dedy;

Menimbang, bahwa awalnya setelah anggota Sat Res Narkoba Polres Wajo mendapatkan informasi dari penangkapan sebelumnya bahwa Sdr. Cunding adalah Bandar Narkoba maka setelah melakukan pengembangan pada hari Rabu tanggal 10 Februari 2016 sekitar pukul 12.00 Wita Anggota Sat Res Narkoba Polres Wajo melakukan pengintaian ke rumah Sdr. Dedy di Jl. Andi Kollo Cappadang Kelurahan Bulete Kecamatan Pitumpanua Kabupaten Wajo karena menurut informasi yang telah diterima bahwa Sdr. Cunding sedang berada di rumah Sdr. Dedy, saat itu di depan rumah Sdr. Dedy Team Sat Res Narkoba Polres Wajo menemukan Sdr. Dedy sedang berada di tangga rumahnya sedang memegang 1 (satu) set bong/ alat hisap, Sdr. Dedy kemudian diamankan Team Sat Res Narkoba Polres Wajo melanjutkan dengan penggeledahan rumah Sdr. Dedy, saat dilakukan penggeledahan di kamar Sdr. Dedy ditemukan Terdakwa Mamang Alias Mamank Alias Batman Alias Faruq Sovie Alias Emmank Bin Tappa sedang duduk dan di hadapannya terdapat 1 (satu) sachet bekas pakai Narkotika jenis shabu Team Sat Res Narkoba Polres Wajo kemudian mengamankan Terdakwa dan menggeledah kamar sampai menemukan 8 (delapan) sachet Narkotika jenis shabu yang disembunyikan di belakang kalender, beberapa saat kemudian Sdr. Muh Erzal Syahreza datang sehingga Team Sat Res Narkoba Polres Wajo juga mengamankan Sdr. Muh Erzal Syahreza untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa pada saat dilakukan penggeledahan tersebut ditemukan: 8 (delapan) sachet Narkotika jenis shabu dengan berat awal 1,0596 gram dan berat akhir setelah diperiksa 1,0481 gram, 1 (satu) sachet

Halaman 24 dari 31 Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2016/PN Skg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bekas pakai Natkotika jenis shabu dan 1 (satu) set Bong/ alat hisap milik Sdr. Cunding (DPO);

Menimbang, bahwa Terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis shabu dengan cara yakni pertama-tama disiapkan dulu bong/ alat hisapnya dengan cara mengisi air ke dalam lubang spoit yang dijadikan alat isap (bong) dan menghubungkannya dengan 1 (satu) batang kaca pireks berbentuk cangklong, kemudian memasukkan kristal bening narkotika jenis shabu ke dalam kaca pireks berbentuk cangklong dan membakarnya menggunakan korek api, kemudian asapnya dihisap melalui batang pipet plastik tersebut dan mengeluarkan asapnya melalui hidung dan mulut berulang-ulang;

Menimbang, bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa, saat itu terdakwa baru saja menggunakan narkotika jenis shabu dan masih dalam pengaruh obat-obatan/ narkotika. Hal tersebut diperkuat dengan hasil **Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik** Nomor Lab: 492/NNF/II/2016 tertanggal 15 Februari 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh I Gede Suarhawan S.Si. M.Si, Usman, S.Si, dan Dede Settiyarto. H, ST, masing-masing selaku pemeriksa pada Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar, serta diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makassar Ir. Slamet Iswanto, yang dalam kesimpulannya bahwa sampel barang bukti: Barang Bukti 1403/2016/NNF berupa 8 (delapan) sachet plastic berisikan Kristal bening dengan berat netto 1,0596 gram, Barang Bukti 1404/2016/NNF berupa 1 (satu) sachet plastic kosong bekas pakai, Barang bukti 1405/2016/NNF berupa 1 (satu) set bong/Alat hisap, Barang bukti 1406/2016/NNF berupa 1 (satu) botol plastik berisi urine milik Muh. Erzal Syahreza Alias Reza Bin H. Mursalim, Barang Bukti 1407/2016/NNF berupa 1 (satu) botol plastic berisi urine milik Mamang Alias Farug Sovie Alias Emmank Bin Tappa, Barang Bukti 1408/ 2016/NNF berupa 1 (satu) Botol plastic berisi urine milik Dedy Bin H. Munir adalah **positif mengandung Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa terdakwa mengetahui kalau narkotika jenis shabu-shabu tersebut dilarang dan juga terdakwa bukan dalam kapasitas sebagai orang yang telah diberi izin pemerintah Cq. Menteri Kesehatan untuk menggunakan narkotika golongan I jenis shabu-shabu tersebut serta bukan atas petunjuk dokter karena terdakwa tidak pernah menderita penyakit kronis yang membutuhkan obat keras untuk proses penyembuhan, sehingga terdakwa menggunakan narkotika golongan I jenis shabu tersebut

Halaman 25 dari 31 Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2016/PN Skg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara tanpa hak dan melawan hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "*Penyalah Guna Narkotika Golongan I*" **telah terpenuhi**;

## **Ad. 3. Unsur bagi diri Sendiri:**

Menimbang bahwa, berdasarkan keterangan saksi-saksi di persidangan dan pengakuan terdakwa sendiri diperoleh fakta hukum bahwa pada hari Sabtu tanggal 23 Oktober 2015 sekitar pukul 23.00 Wita bertempat di pertigaan Ulugalung Desa Lempa Kecamatan Pammana Kabupaten Wajo, Anggota Kepolisian dari Polres Wajo telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Muhammad Nurman Alias Nurman Bin Mancong karena ditemukan sedang membawa narkotika jenis shabu;

Menimbang bahwa, berdasarkan keterangan saksi-saksi di persidangan dan pengakuan terdakwa sendiri diperoleh fakta hukum pada hari Rabu tanggal 10 Februari 2016 sekitar pukul 12.00 Wita bertempat di rumah Sdr. Dedy di Jl. Andi Kollo Cappadang Kelurahan Bulete Kecamatan Pitumpanua Kabupaten Wajo, Team Anggota Sat Res Narkoba Polres Wajo telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Mamang Alias Mamank Alias Batman Alias Faruq Sovie Alias Emmank Bin Tappa karena ditemukan memiliki/ menguasai narkotika jenis shabu;

Menimbang, bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, saat itu Terdakwa baru saja selesai mengkonsumsi narkotika jenis shabu bersama Sdr. Dedy dan Sdr. Reza Bin H. Mursalim di dalam kamar rumah Sdr. Dedy;

Menimbang, bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, saat itu Terdakwa sedang berada di dalam kamar rumah Sdr. Dedy dan Sat Res Narkotika Polres Wajo menemukan 1 (satu) sachet bekas pakai Narkotika jenis shabu dan 8 (delapan) sachet narkotika jenis shabu milik Sdr. Cunding (DPO) yang disembunyikan di belakang kalender di dalam kamar Sdr. Dedy;

Menimbang, bahwa awalnya setelah anggota Sat Res Narkoba Polres Wajo mendapatkan informasi dari penangkapan sebelumnya bahwa Sdr. Cunding adalah Bandar Narkoba maka setelah melakukan pengembangan pada hari Rabu tanggal 10 Februari 2016 sekitar pukul 12.00 Wita Anggota Sat Res Narkoba Polres Wajo melakukan pengintaian ke rumah Sdr. Dedy di Jl. Andi Kollo Cappadang Kelurahan Bulete Kecamatan Pitumpanua Kabupaten Wajo karena menurut informasi yang

Halaman 26 dari 31 Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2016/PN Skg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

telah diterima bahwa Sdr. Cunding sedang berada di rumah Sdr.Dedy, saat itu di depan rumah Sdr. Dedy Team Sat Res Narkoba Polres Wajo menemukan Sdr. Dedy sedang berada di tangga rumahnya sedang memegang 1 (satu) set Bong/alat hisap, Sdr. Dedy kemudian diamankan Team Sat Res Narkoba Polres Wajo melanjutkan dengan penggeledahan rumah Sdr. Dedy, saat dilakukan penggeledahan di kamar Sdr. Dedy ditemukan Terdakwa Mamang Alias Mamank Alias Batman Alias Faruq Sovie Alias Emmank Bin Tappa sedang duduk dan di hadapannya terdapat 1 (satu) sachet bekas pakai Narkotika jenis shabu Team Sat Res Narkoba Polres Wajo kemudian mengamankan Terdakwa dan menggeledah kamar sampai menemukan 8 (delapan) sachet Narkotika jenis shabu yang disembunyikan di belakang kalender, beberapa saat kemudian Sdr. Muh Erzal Syahreza datang sehingga Team Sat Res Narkoba Polres Wajo juga mengamankan Sdr. Muh Erzal Syahreza untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa pada saat dilakukan penggeledahan tersebut ditemukan: 8 (delapan) sachet Narkotika jenis shabu dengan berat awal 1,0596 gram dan berat akhir setelah diperiksa 1,0481 gram, 1 (satu) sachet bekas pakai Narkotika jenis shabu dan 1 (satu) set Bong/alat hisap milik Sdr. Cunding (DPO);

Menimbang, bahwa Terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis shabu dengan cara yakni pertama-tama disiapkan dulu bong/ alat hisapnya dengan cara mengisi air ke dalam lubang spoit yang dijadikan alat isap (bong) dan menghubungkannya dengan 1 (satu) batang kaca pireks berbentuk cangklung, kemudian memasukkan kristal bening narkotika jenis shabu ke dalam kaca pireks berbentuk cangklung dan membakarnya menggunakan korek api, kemudian asapnya dihisap melalui batang pipet plastik tersebut dan mengeluarkan asapnya melalui hidung dan mulut berulang-ulang;

Menimbang, bahwa tujuan terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis shabu hanya untuk coba-coba dan Terdakwa tidak pernah menjual atau menawarkan untuk dijual atau menjadi perantara dalam jual beli atau menyerahkan narkotika jenis shabu tersebut;

Menimbang bahwa terdakwa menggunakan narkotika Golongan I jenis shabu-shabu tersebut tanpa ijin dari yang berwenang, bukan untuk pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Narkotika dan bukan atas petunjuk dokter serta bukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan namun untuk kepentingan atau keperluan pribadinya sendiri dan terdakwa juga tidak terdaftar sebagai

Halaman 27 dari 31 Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2016/PN Skg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 27



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

bagian dari anggota suatu lembaga pengembangan ilmu pengetahuan, serta terdakwa tidak pernah menderita penyakit kronis yang membutuhkan obat keras untuk proses penyembuhan, sehingga terdakwa tidak berhak menggunakan narkotika golongan I jenis shabu tersebut;

Menimbang bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur "*bagi diri sendiri*", **telah terpenuhi**;

Menimbang, bahwa oleh karena keseluruhan unsur dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Majelis berpendapat bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana yang telah didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan Alternatif Ketiga telah **terbukti secara sah menurut hukum**;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum dalam surat tuntutan yang menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan alternatif ketiga Penuntut Umum sebagaimana pertimbangan tersebut di atas. Namun demikian, Majelis Hakim tidak sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum tentang lamanya pidana yang patut dijatuhkan kepada Terdakwa, sebab Majelis Hakim lebih menitikberatkan pada bentuk perbuatan serta modus operasi dari perbuatan terdakwa tersebut, sehingga Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana yang dirasa adil dan seimbang dengan perbuatan Terdakwa, sebagaimana yang terurai dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan tidak ditemukan alasan yang dapat menghapus sifat tindak pidana pada diri Terdakwa baik alasan pembeda maupun alasan pemaaf, maka Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dihukum setimpal dengan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa meskipun Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan harus dihukum (pidana), namun pemidanaan tersebut harus bersifat proporsional yang mengandung prinsip-prinsip dan tujuan pemidanaan, yang dapat mencerminkan keadilan hukum (*legal justice*), keadilan sosial (*social justice*), dan keadilan moral (*moral justice*);

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan Majelis Hakim bukanlah sekedar untuk melakukan pembalasan atau pengimbalan kepada orang telah melakukan suatu tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan-tujuan tertentu yang bermanfaat, yaitu adanya pengaruh pencegahan (*deterrent effect*), pengaruh moral atau bersifat pendidikan sosial dari pidana (*the moral or social-pedagogical influence of punishment*) dan pengaruh untuk mendorong kebiasaan perbuatan patuh pada hukum;

Halaman 28 dari 31 Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2016/PN Skg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa selain hal-hal yang memberatkan dan meringankan, maka faktor-faktor tersebut di atas menjadi landasan juga dalam menjatuhkan hukuman pidana bagi diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka sesuai ketentuan Pasal 22 Ayat (4) KUHAP, masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pada saat putusan ini dijatuhkan, Terdakwa sedang berada di dalam tahanan dan tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari dalam tahanan, sehingga berdasarkan Pasal 193 Ayat (2) huruf b Jo. Pasal 197 Ayat (1) huruf k KUHAP diperintahkan agar Terdakwa tersebut tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan di persidangan berupa: 8 (delapan) sachet narkoba jenis shabu dengan berat awal 1,0596 gram dan berat akhir setelah diperiksa 1,0481 gram; 1 (satu) sachet bekas pakai Narkoba jenis shabu; 1 (satu) set bong/ alat hisap; karena merupakan barang bukti yang digunakan Terdakwa melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan kembali dipergunakan mengulangi kejahatannya, sehingga barang bukti tersebut harus dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dihukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 KUHAP, Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan bagi Terdakwa;

### **Hal – hal yang memberatkan :**

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung pemerintah dalam program pemberantasan narkoba dan berbahaya bagi generasi muda;
- Perbuatan Terdakwa sangat meresahkan masyarakat;

### **Hal – hal yang meringankan :**

- Terdakwa belum pernah dijatuhi pidana sebelumnya;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, serta dengan memperhatikan keadilan yang berlaku menurut hukum dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Rasa Keadilan yang ada dalam masyarakat, maka Majelis Hakim akan menjatuhkan putusan sebagaimana termuat dalam amar putusan yang dirasa adil dan seimbang dengan perbuatan Terdakwa;

Mengingat ketentuan Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, serta Pasal 197 KUHAP dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **Mamang Alias Mamank Alias Batman Alias Faruq Sovie Alias Emmank Bin Tappa** tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri"**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **Mamang Alias Mamank Alias Batman Alias Faruq Sovie Alias Emmank Bin Tappa** tersebut, oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar terdakwa tersebut tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 8 (delapan) sachet Narkotika jenis shabu dengan berat awal 1,0596 gram dan berat akhir setelah diperiksa 1,0481 gram;
  - 1 (satu) sachet bekas pakai Narkotika jenis shabu;
  - 1 (satu) set bong/alat hisap ;Tetap terlampir dalam berkas perkara untuk dipergunakan dalam perkara lain, yaitu perkara atas nama Terdakwa Muh Erzal Syahreza Alias Reza Bin H. Mursalim;
6. Membebaskan kepada terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Sidang Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sengkang pada hari **Rabu** tanggal **22 Juni 2016** oleh kami: **Mustamin, SH., MH.,** sebagai Hakim Ketua, **Danu Arman, SH., MH.,** dan **Pipit Christa Anggreni Sekewael, SH., MH.,** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan pada hari **Kamis** tanggal **23 Juni 2016** dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu **Amirwan Makka, SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sengkang, dengan dihadiri oleh **Andi Kalsum, SH.,** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sengkang serta Terdakwa.

Halaman 30 dari 31 Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2016/PN Skg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Hakim Anggota,**

**Hakim Ketua,**

1. Danu Arman, SH., MH.

Mustamin, SH., MH.

2. Pipit Christa Anggreni Sekewael, SH., MH.

Panitera Pengganti

Amirwan Makka, SH.